



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 27 Desember 2021

Kepada :

Yth. Sdr :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD Bangil
3. Direktur RSUD Grati
4. Camat
3. Lurah/ Kepala Desa
se-Kab. Pasuruan

SURAT EDARAN

Nomor : 100/689/424.011/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON
SERTA PENEGAKKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI
DI KABUPATEN PASURUAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah/Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* varian Omicron dan melakukan pengawasan serta penegakkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ditempat publik yang menjadi kewenangan Saudara dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- I. Melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dengan :
 - a. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:
 1. Pencegahan;
 2. Penanganan;
 3. Pembinaan; dan
 4. Dukungan pelaksanaan pencegahan COVID-19.

- b. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat didalam komunitas;
- c. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan :
 - 1. Pendekatan 5M yaitu :
 - a) memakai masker;
 - b) mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer;
 - c) menjaga jarak;
 - d) mengurangi mobilitas; dan
 - e) menghindari kerumunan.
 - 2. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*); dan
 - 3. Mempertimbangkan ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
- d. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
- f. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin Astra Zaneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, serta memperhatikan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua;
- g. Melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma;

- h. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, Dinas Kesehatan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel probable Omicron dilakukan sekuensing genomik.
- II. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakkan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi dengan :
- a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi Peduli Lindungi;
 - b. Tempat publik yang wajib memasang aplikasi Peduli Lindungi antara lain :
 1. Fasilitas Umum;
 2. Fasilitas Hiburan;
 3. Pusat Perbelanjaan;
 4. Restoran;
 5. Tempat Wisata; dan
 6. pusat keramaian lainnya.
 - c. Melakukan penegakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi secara konsisten dan memberikan teguran bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI PASURUAN
H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Tembusan :

1. DANDIM 0819 PASURUAN
2. KAPOLRES PASURUAN
3. KAPOLRES PASURUAN KOTA
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.PASURUAN
5. KETUA DPRD KAB. PASURUAN
6. KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. PASURUAN